

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjalankan suatu negara dibutuhkan lebih dari sekadar orang-orang untuk menjalankan roda pemerintahan, yaitu uang. Uang milik negara bersumber dari pajak yang disetor oleh masing-masing wajib pajak. Uang hasil pajak yang terkumpul ini merupakan penghasilan negara yang dimanfaatkan untuk pengeluaran umum dalam rangka membina keberlangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, aset negara, pembangunan negara, dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan negara. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan amanat Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang sifatnya dapat dipaksakan dengan tanpa mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum¹. Dari definisi ini dapat diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

1. Pajak dipungut harus berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
2. Tidak terdapat kontra-prestasi(imbalan) langsung secara individu yang dapat dirasakan oleh pembayar pajak;
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta);
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukan masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*;
5. Sifatnya dapat dipaksakan²;

¹ Rochmat Soemitro dalam Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, *Hukum Pajak* (Edisi 6), Salemba Empat, Jakarta, 2014, h. 6.

² Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, *Hukum Pajak* (Edisi 6), Salemba Empat, Jakarta, 2014, h. 7.

Selanjutnya dari segi fungsi, Menurut B. Usman dan K. Santoso pajak memiliki fungsi *budgetair* yang adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara³. Artinya pajak sebisa mungkin diupayakan untuk menambah kas negara yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Pajak di negara Indonesia digolongkan ke dalam dua kategori berdasarkan pemungutannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yaitu oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Hasil dari pungutan pajak pusat digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota⁴. Pajak-pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pejualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

³ Usman dan Santoso, *Pajak-Pajak di Indonesia*, Yayasan Bina Pajak, 1990, h.20.

⁴ “Belajar Pajak”, <https://www.pajak.go.id/id/jenis-pajak> , 14 April 2019, dikunjungi pada 12 Agustus 2019.

Penggolongan pajak selanjutnya dapat digolongkan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dimaksudkan untuk dipikul oleh yang berkewajiban dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya Pajak Penghasilan (PPH). Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dimaksudkan untuk dilimpahkan oleh yang membayar kepada pemikul (konsumen), dalam arti bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain, di antaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Restoran, Pajak Hotel.

PPN merupakan pungutan di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Namun perlu diketahui selain Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea & Cukai, yang juga di bawah naungan Kementerian Keuangan menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015, juga berwenang memungut PPN. Lebih jelasnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah instansi pemerintah yang bertugas di bidang kepabeanan dan cukai yang berada di garis terdepan wilayah Republik Indonesia. Tugas dan fungsi DJBC adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka impor (PDRI) meliputi (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM) dan cukai. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerimaan) ke dalam kas negara adalah dari sektor pajak dan termasuk di dalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh DJBC⁵.

⁵ “*Bea Cukai Yang Tugasnya Digaris Depan Wilayah Republik Indonesia Melaksanakan Ketentuan Instansi Teknis*”, <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/berita-bc/18812-bea-cukai-yang-tugasnya-digaris-depan-wilayah-republik-indonesia-melaksanakan-ketentuan-instansi-teknis>, 5 Agustus 2011, dikunjungi pada 12 Agustus 2019.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kerap kali dikaitkan dalam setiap transaksi bisnis. Bisnis pun mengalami banyak perkembangan dan kemajuan dari teknologi dan jenis-jenis bisnis baru pun bermunculan. Pengertian PPN sendiri adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak di dalam daerah pabean atau atas impor barang kena pajak⁶. Dasar pengenaan PPN adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, terakhir merupakan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam praktiknya, PPN hampir selalu dikaitkan dengan perdagangan yang berlangsung di dalam negeri maupun lintas negara. Sesuai definisi PPN di mana ada penyerahan barang kena pajak di daerah pabean (wilayah teritori Indonesia) maka itu menjadi obyek dari PPN. Maka barang yang masuk ke wilayah Indonesia berupa barang yang dibawa sepulang liburan dari luar negeri juga bisa jadi merupakan obyek PPN. Praktik membawa barang dari luar negeri untuk dijual lagi di Indonesia semakin marak dan seringkali dijumpai dengan istilah jasa titip.

Jasa titip merupakan istilah kegiatan bisnis di mana penjual yang bepergian ke luar negeri bertugas untuk membelikan barang titipan pembeli. Harga yang ditetapkan disertai dengan biaya jasa titip. Praktik bisnis jasa titip mulai marak dikarenakan mudahnya akses bepergian ke luar negeri yang didorong juga oleh majunya media sosial, sehingga siapa pun yang bepergian ke luar negeri dapat

⁶ Kautsar Riza Salman, *Perpajakan PPh Dan PPN*, Indeks, Jakarta, 2017, h. 238.

dengan mudah mengandalkan media sosialnya untuk memasarkan bisnis jasa titipnya. Pengusaha jasa titip yang bepergian ke luar negeri bergerak sebagai perantara dan sebagai gantinya mendapat keuntungan dari biaya jasa titip. Pembeli pun diuntungkan karena tidak perlu mengeluarkan biaya dan usaha lebih untuk membeli barang tertentu. Bisnis jasa titip ini semakin diminati pembeli juga disebabkan oleh beberapa faktor, ingin mencari barang impor tetapi kesulitan mencari di dalam negeri, harga barang yang dijual oleh pengusaha jasa titip termasuk terjangkau dibandingkan produk sejenis dalam negeri, barang yang ditawarkan penjual beragam sehingga muncul keinginan mencoba barang baru dari luar negeri, dan sejenisnya.

Usaha jasa titip dapat dilakukan oleh siapa saja. Tidak sedikit yang awalnya hanya mencoba menerima titipan saat berlibur dan berujung menekuni usaha jasa titip ini secara lebih serius dan lebih profesional. Sehingga ketika pengusaha jasa titip yang mendedikasikan perjalanan ke luar negeri secara khusus untuk membuka peluang jasa titip, ada kecenderungan untuk mendapatkan pembeli sebanyak-banyaknya agar keuntungan yang diperoleh dapat mengganti biaya transportasi & akomodasi selama di luar negeri. Cara yang dilakukan untuk mencari pembeli beragam, mulai memasarkan barang dari keluarga, teman-teman, bahkan sampai memanfaatkan media sosial di mana peluang untuk memperluas pasar lebih meningkat. Sehingga pembeli tidak hanya dari orang-orang yang dikenal bahkan lebih luas lagi sampai dari orang-orang yang belum pernah dikenal sebelumnya. Adapun seorang pengusaha jasa titip yang tidak mau rugi akan membuat sistem di mana pembeli harus membayar belanjaan terlebih dahulu, baru barang yang dipesan

dapat dibelanjakan, sehingga dengan sistem bayar di muka pengusaha jasa titip tidak sampai mengalami kerugian⁷.

Barang titipan yang dipesan oleh pembeli nantinya akan dibawa sebagai barang pribadi dari pengusaha jasa titip saat menumpangi pesawat. Perlu diketahui bahwa barang pribadi penumpang yang diperoleh dari luar daerah pabean (wilayah Indonesia) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD500.00 (lima ratus *United States Dollar*) per orang untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut yang berlaku sejak 1 Januari 2018. Namun jika didapati barang pribadi penumpang melebihi batas nilai pabean, atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk 10% (sepuluh persen) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Pajak Dalam Rangka Impor terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%(sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) 7,5% (tujuh koma lima persen) jika mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jika tidak mempunyai NPWP maka dikenakan tarif lebih tinggi yaitu 100% dari PPh yang semula 7,5% (tujuh koma lima persen) menjadi 15% (lima belas persen).

Dalam praktiknya pengusaha jasa titip yang tidak ingin penghasilannya berkurang tidak akan melaporkan kepada petugas bea & cukai pada saat kedatangan di Indonesia. Umumnya jika terjadi pemeriksaan pengusaha jasa titip tidak akan memberitahukan tujuannya ke luar negeri adalah untuk berdagang bukan liburan,

⁷ “*Maraknya Bisnis Jasa Titip di Sosial Media*”, <https://aktual.co.id/2018/05/24/maraknya-bisnis-jasa-titip-jastip-di-sosial-media/>, 24 Mei 2018, diakses pada 29 Desember 2019.

lalu berdalih barang titipan yang ia bawa hendak dipakai untuk pemakaian pribadi dan termasuk oleh-oleh. Hal ini kerap kali terjadi dikarenakan rendahnya kesadaran pengusaha jasa titip mengenai pentingnya membayar pajak. Serta stigma yang melekat bahwa pajak merupakan hal yang rumit dan menakutkan oleh masyarakat khususnya pengusaha jasa titip yang cenderung menghindari dari kewajiban membayar pajak. Di sisi lain, pengusaha jasa titip tidak sadar bahwa upaya untuk lari dari kewajibannya membayar pajak merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara. Kepentingan umum harus menjadi korban dari oknum-oknum yang mengutamakan kepentingan pribadinya.

Anggapan inilah yang menghambat pertumbuhan pembangunan negara. Diharapkan dengan pengusaha jasa titip yang sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak dapat meningkatkan perekonomian negara melalui pajak yang dibayar secara taat agar keseluruhan pemungutan pajak ini diharapkan dalam meningkatkan pendapatan pajak negara Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Legalitas barang jasa titip dari luar negeri sebagai objek pajak pertambahan nilai.
2. Penegakan hukum terhadap pemungutan pajak pertambahan nilai barang jasa titip dari luar negeri.

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengedukasi dan memberi informasi kepada pembaca mengenai pajak pertambahan nilai

khususnya bagi wajib pajak yang melakukan praktik usaha jasa titip barang dari luar negeri.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penerlitan ini adalah untuk mengingatkan pembaca yang merupakan wajib pajak pengusaha praktik usaha jasa titip untuk mengetahui dan mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan perilaku melarikan diri dari kewajiban membayar pajak dapat berkurang karena tindakan tersebut hanya akan memberikan kerugian terhadap negara dan diri sendiri. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran sedini mungkin akan pentingnya membayar pajak karena manfaatnya akan kita rasakan sendiri melalui pembangunan demi Indonesia yang lebih maju.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*) sebagai suatu disiplin yang *sui generis*⁸. Penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam tipe *reform-oriented research* karena mengevaluasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di bidang usaha jasa titip yang sedang berlaku dan merekomendasikan perubahan terhadap peraturan yang dibutuhkan dalam

⁸ Peter Mahmud, “*Penelitian Hukum*” (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2017, h.133.

upaya pengembangan hukum.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum terdapat lima jenis pendekatan dalam suatu penelitian hukum⁹ :

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

⁹ *Ibid.*

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara, dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.

5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Pendekatan masalah yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan yang ada yaitu dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, penulis mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya perundang-undangan mengenai pajak. Lalu selanjutnya diimbangi dengan pendekatan konseptual yang menggunakan konsep, teori, dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini diambil dari dua sumber hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

1. Sumber bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan pajak.
2. Sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan baik berupa literatur-literatur, hasil penelitian, serta bahan-bahan kuliah yang terkait dengan penulisan skripsi ini. baik

dari buku-buku yang berhubungan dengan Pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Mempelajari literatur/buku-buku mengenai pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan yang digunakan secara saksama untuk menyelesaikan permasalahan dalam skripsi ini.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkumpul diklasifikasikan, dikaji, dan dipaparkan. Lalu selanjutnya dianalisis sesuai dengan kerangka yang dibahas dalam skripsi ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Pada Bab I berisi tentang pendahuluan yang membahas latar belakang penulisan skripsi yang mengarah kepada permasalahan yang muncul. Selanjutnya dari masalah yang muncul dirumuskan beberapa rumusan atau isu hukum yang merupakan kerangka masalah yang dipecahkan dalam penulisan skripsi ini.

Pada Bab II dibahas mengenai legalitas barang jasa titip dari luar negeri sebagai objek pajak pertambahan nilai meliputi dasar hukum, subjek, objek, kewenangan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, serta prosedur.

Pada Bab III dibahas mengenai penegakan hukum terhadap pemungutan jasa pajak pertambahan nilai terhadap barang jasa titip dari luar negeri meliputi upaya hukum preventif dan upaya hukum represif, serta sanksi yang dimungkinkan

dalam penegakan hukum pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap barang jasa titip dari luar negeri.

Pada Bab IV dibahas mengenai kesimpulan dan saran terkait pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap barang jasa titip dari luar negeri agar kedepannya diharapkan pengusaha jasa titip dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak secara patuh.